



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

FTI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2020**

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

 <p>FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA</p>	Kode/No : PM7/SA-FTI/UPM/IX/2020
	Tanggal : 30 September 2020
	Revisi : 00
	Tanggal : 30 September 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ir. Sri Mulyono, M.Eng.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Novi Marlyana, ST., MT., IPU	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. Agus Adhi Nugroho, MT.	Ketua Senat FTI Unissula	
4. Penetapan	Dr. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si.	Dekan FTI UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Novi Marlyana, ST., MT., IPU	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA	<p>1. Visi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</p> <p>Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira ummah, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang teknologi industri kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam.</p> <p>2. Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri dalam rangka membangun generasi khaira ummah tafaqquh fiddin, berakh�ak mulia, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam melalui upaya memajukan bidang teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan perkembangan masyarakat.
--	---

Daftar Istilah Pengelolaan Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan penelitian di Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	<p>Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang SNPT Pasal 63 disebutkan standar pengelolaan pengabdian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. Pengelolaan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian; program pengabdian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu pengabdian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil pengabdian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Teknologi Industri UNISSULA memerlukan Standar Pengelolaan pengabdian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM. 2. Dekan UNISSULA memastikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna

	<p>memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian i. kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>3. Kepala LPPM wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
--	---

	<p>e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>4. Kepala LPPM melaksanaan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindaklanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>5. Kepala LPPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Kepala LPPM wajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang.</p>
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<p>1. LPPM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Menyusun instrumen kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknologi Industri UNISSULA.</p> <p>4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat melalui dana hibah diluar internal Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</p>

	<p>5. Melakukan survey kepuasan kepada stakeholder</p> <p>6. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan LPPM</p>
--	--

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

Indikator Kinerja	Baseline 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Ketersediaan kebijakan dan renstra pengabdian	Ada	Penyempurnaan kebijakan dan renstra PkM	100%	100%	100%
Akses pedoman penelitian	Mudah	100%	100%	100%	100%
Survey kepuasan secara periodik	Belum	80%	90%	100%	100%
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian	Ada	100%	100%	100%	100%
Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Ada	100%	100%	100%	100%
Keikutsertaan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	60%	70%	80%	90%	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	<p>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProd, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p> <p>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap</p>
---	---

	<p>Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</p> <p>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</p> <p>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap</p>
Dokumen terkait dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	<p>1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian.</p> <p>2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian.</p> <p>3. Pedoman survey kepuasan.</p> <p>4. SOP survey kepuasan.</p> <p>5. Formulir survey kepuasan.</p>
Daftar Referensi	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Statuta UNISSULA 2019</p> <p>5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</p> <p>6. Rencana Strategis UNISSULA</p> <p>7. Renstra FTI UNISSULA 2014 - 2024</p>

